



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0291/Pdt.P/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Lalu Afandi D bin Lalu Darwita Rustam, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Rumah Dinas SDN 43 Lingkungan Rembiga Utara RT.004 RW. 233, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai Pemohon I, dan :

Nurhayati binti Muhlis, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Rumah Dinas SDN 43 Lingkungan Rembiga Utara RT.004 RW. 233 Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Mei 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 0291/Pdt.P/2016/PA.Mtr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 01 September 1989, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Limbungan, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No.0291/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 31 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 22 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Muhlis, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Sanuri dan Ahmad Sanuri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 1) Lalu Irfan Karyadhi, S.Sos, Laki-laki, umur 26 tahun (18 Agustus 1990);
 - 2) Lalu Irwan Dhinata, Laki-laki, umur 25 tahun (24 Desember 1991);
 - 3) Lalu Rizki Padmarahadi, Laki-laki, umur 18 tahun (01 Januari 1998); .
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disyahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum sebagai syarat dalam pengurusan Pensiun;
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No.0291/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Mataram di papan pengumuman Pengadilan Agama Mataram, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II setelah dipanggil secara resmi dan patut, telah hadir di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Lalu Afandi D (Pemohon I) Nomor : 5271051901580001, tertanggal 13 April 2016, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Nurhayati (Pemohon II) Nomor 5271057112670140 tanggal 6 Maret 2012, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Lalu Afandi D (Pemohon I) Nomor : 5271050503089065, tanggal 13 April 2016, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

B. Saksi:

1. Ahmad Sanuri bin Arte, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang Kayu, alamat Lingkungan Dopang, Desa Dopang, Kec, Gunung Sari,

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No.0291/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adik ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tahun 1989 secara syariat Islam di Dusun Limbungan, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhlis dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tunai, dengan dua orang saksi Sanuri dan Ahmad Sanuri;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I masih duda sedangkan Pemohon II masih gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berasama dalam satu rumah tangga, dan tidak ada orang lain keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai tiga orang anak;

2. Sanuri bin Mukhlis, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang Kayu, alamat Lingkungan Limbungan, Desa Tamansari, Kec, Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adik kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tahun 1989 secara syariat Islam di Dusun Limbungan, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No.0291/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



bernama Muhlis dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tunai, dengan dua orang saksi yaitu saksi sendiri dan Ahmad Sanuri;

- Bahwa waktu menikah Pemohon I masih duda sedangkan Pemohon II masih gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berasama dalam satu rumah tangga, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada orang lain keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh para Pemohon yang kedua-duanya berdomosili di Lingkungan Rembiga Utara RT.004 RW. 233 Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sesuai bukti P.1, P.2, P.3, berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya. Dengan demikian, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mataram.

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No.0291/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan pengesahan perkawinannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 01 September 1989 di Dusun Limbungan, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, serta keterangan kedua orang saksi tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri, saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri menikah secara Islam pada tanggal 01 September 1989 di Dusun Limbungan, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No.0291/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqh halaman 93, yang kemudian diambil alih sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

ل علا إتهائهم عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دلي

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon mendapatkan kesulitan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya, oleh karena itu, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang kemudian diambil alih sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan disahkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang. Oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No.0291/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Afandi D bin Lalu Darwita Rustam) dan Pemohon II (Nurhayati binti Muhlis) yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 1989 di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada para Pemohon, untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Zulhijjah* 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Nurmansyah, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamid Anshori, S.H., dan Drs. H. Muhammad, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Harun Hariyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No.0291/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamid Anshori, S.H.

Drs. H. Nurmansyah, SH., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti,

Harun Haryanto, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses (ATK Perkara) : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Pemohon I : Rp. 65.000,-
- Biaya panggilan Pemohon I : Rp. 65.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No.0291/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)